

SKRIPSI

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN FINANCING
DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA**



Oleh:

SINDI FATWAMATI

NIM : 2113211030

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
BLOKAGUNG - BANYUWANGI**

2025

SKRIPSI

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN FINANCING
DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA**



Oleh:

SINDI FATWAMATI

NIM : 2113211030

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
BLOKAGUNG - BANYUWANGI
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul:

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN FINANCING DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Telah disetujui untuk diajukan dalam sidang skripsi

Pada: 19 juli 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Pembimbing



Imam Khusnudin, S.E., M.M.

NIPY: 3151602078501



Mira Ustanti, S.E., M.Pd.

NIPY: 3152015048701

PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi Saudari **Sindi Fatmawati** telah di Munaqosah
Kepada Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi

Pada tanggal: 19 Juli 2025

Dan Telah Diterima Serta Disahkan Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Tim Penguji:

Ketua



Yunus Zamroji, S.E., Sy., M.E.
NIPY. 3151523128501

Penguji I



Joharul Fathoni, M.E.
NIPY: 3152314039701

Penguji II



Mira Ustanti, S.E., M.Pd.
NIPY: 3152015048701

Dekan



Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP.
NIPY: 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Membangun Ekonomi Berkeadilan, Berlandaskan Syariah, Keuangan Syariah."

Persembahan:

Alhamdulillahirobbil 'alamin, skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa selalu mendoakan dan memberikan motivasi agar senantiasa menjadi pribadi yang baik. Serta saudara dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran skripsi ini. Juga teruntuk Murobbi Rukhina Segenap Dzurriyah Bani Mukhtar Syafa'at yang senantiasa saya harapkan Barokah Manfaat ilmunya. Juga seluruh teman-teman mahasiswa seperjuangan seangkatan Universitas KH. Mukhtar Syafaat yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dan telah menjadi support sistem dalam penyelesaian skripsi ini. Terkhusus kepada segenap Dosen Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Tegalsari Banyuwangi terutama Dosen Pembimbing Ibu Mira ustanti, S.E.,M.Pd serta segenap dosen program studi sarjana Perbankan Syariah terimakasih karena telah membersamai perjalanan saya dan terimakasih atas ilmu yang telah panjenengan berikan kepada saya selama menempuh bangku perkuliahan dan semoga keberkahan selalu melimpah kepada panjenengan semua. Amiiin.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Sindi Fatmawati

NIM : 2113211030

Program Studi : Perbankan Syariah

Alamat Lengkap : Medasari , Rawa Jitu Selatan, Tulang Bawang,
Lampung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 19 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Sindi Fatmawati

ABSTRAK

Fatmawati, Sindi. 2025. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas KH. Mukhtar Syafaat. Pembimbing Mira ustanti, S.E.,M.Pd.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan Murabahah sangat bergantung pada ketersediaan dana yang dapat disediakan oleh bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan unsur utama dalam kerangka pembiayaan bank-bank Islam. DPK yang dihimpun dari masyarakat menjadi dasar utama dalam proses distribusi pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui adakah pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia, Untuk mengetahui adakah pengaruh signifikan FDR (X_2) terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia, Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) dan FDR (X_2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia

Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini memanfaatkan kerangka Kerangka Statistik Deskriptif Kuantitatif, karena informasi yang digunakan merupakan data numerik yang bersumber dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) serta publikasi OJK yang mencakup periode 2020-2024. Kemudian untuk uji yang dipakai adalah uji asumsi klasik yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi dan analisis regresi linear berganda berupa uji t, uji F dan koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel DPK dan FDR mempunyai pengaruh parsial yang signifikan sebesar 0,000 terhadap variabel Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia. Kemudian uji regresi simultan menunjukkan bahwa variabel bebas DPK dan FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia, dengan tingkat pengaruh sebesar 0,000. Dan besarnya pengaruh DPK dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah yang ditunjukkan dengan R Square adalah sebesar 0,982 atau sebesar 98,2%.

ABSTRACT (INGGRIS)

Fatmawati, Sindi. 2025. The Influence of Third Party Funds (TPF) and Financing Deposit Ratio (FDR) on Murabahah Financing at Bank Syariah Indonesia. Thesis. Islamic Banking Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, KH. Mukhtar Syafaat University. Advisor Mira ustanti, S.E., M.Pd.

In its implementation, Murabahah financing is highly dependent on the availability of funds that can be provided by the bank. Third Party Funds (TPF) are the main element in the financing framework of Islamic banks. TPF collected from the community is the main basis in the financing distribution process. The more TPF that is successfully collected, the greater the bank's ability to distribute financing, including through murabahah.

The formulation of the problem in this study is 1) Is there an impact of Third Party Funds (TPF) on murabahah financing at Bank Syariah Indonesia? 2) Is there an influence of the Ratio (FDR) on murabahah financing at Bank Syariah Indonesia? 3) Do Third Party Funds (TPF) and (FDR) simultaneously affect murabahah financing at Bank Syariah Indonesia?

The analysis method applied in this study utilizes the Quantitative Descriptive Statistics Framework, because the information used is numerical data sourced from the financial statements of Bank Syariah Indonesia (BSI) and OJK publications covering the period 2020-2025. Then for the test used is the classical assumption test which includes normality, multicollinearity, heteroscedasticity, autocorrelation and multiple linear regression analysis in the form of t-test, F-test and coefficient of determination.

The results of this study indicate that the TPF and FDR variables have a significant partial effect of 0.000 on the Murabahah Financing variable at Bank Syariah Indonesia. Then the simultaneous regression test shows that the independent variables DPK and FDR have a significant effect on the dependent variable Murabahah Financing at Bank Syariah Indonesia, with an influence level of 0.000. And the magnitude of the influence of DPK and FDR on Murabahah Financing indicated by R Square is 0.982 or 98.2%.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia dengan baik dan tepat waktu.

Penulisan karya ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akademik sekaligus memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang keuangan syariah, khususnya terkait pembiayaan murabahah yang menjadi salah satu instrument penting dalam operasional bank syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I., Selaku Rektor Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung - Banyuwangi.
2. Imam khusnudin, SE., M.M, Selaku Ketua Program S-1 Perbankan Syariah.
3. Mira ustanti, S.E., M.Pd, Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung - Banyuwangi.
5. Orang Tua dan Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan semangat tiada henti.
6. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu dan memberikan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Blokagung, 19 Juli
2025

Sindi fatmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN ABSTRAK INDONESIA.....	viii
HALAMAN ABSTRAK INGGRIS	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xviii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xix
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
HALAMAN TRANSLITERASI	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Manfaat Teoritis	4
1.4.2 Manfaat Praktis	4
1.5 Batasan Penelitian	4
1.6 Definisi Operasional	5
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 6
2.1 Landasan Teori	6
2.2 Penelitian terdahulu	14
2.3 Kerangka Konseptual	16
2.4 Hipotesis.....	18
 BAB III METODE PENELITIAN	 19
3.1 Jenis Penelitian.....	19

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	19
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	20
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	21
3.5 Variabel Penelitian	21
3.6 Data dan Sumber Data	22
3.7 Teknik Pengumpulan Data	23
3.8 Teknik Analisis Data	24
3.9 Analisis Regresi inear Berganda	24
3.10 Uji Hipotesis	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian	37
4.2 Analisis Data.....	30
4.3 Pembahasan	39
BAB V PENUTUP.....	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Keterbatasan Penelitian	43
5.3 Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Kartu Bimbingan	
Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian	
Surat Keterangan Bebas Plagiasi	
Angket Kuesioner	
Hasil Perhitungan Data	
Dokumentasi Penelitian	
Lampiran Pendukung Lain	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.2 Kerangka Konseptual.....	17
Tabel 3.1 Sumber Data Penelitian	23
Tabel 3.2 Pengujian Hipotesis	25
Tabel 4.1 Deskripsi Dpk	27
Tabel 4.2 Deskripsi Fdr	28
Tabel 4.3 Deskripsi Pembiayaan Murabbaha	29
Tabel 4.4 Uji Normalitas	31
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas	33
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson	35
Tabel 4.7 Model Summary	36
Tabel 4.8 Coefficients	36
Tabel 4.9 Anova	38
Tabel 4.10 Model Summary	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 p-plot uji normalitas	32
Gambar 4.1 p-plot uji heterokedastisitas	34

DAFTAR LAMPIRAN

Kartu Bimbingan
Surat Telah Melakukan Penelitian
Surat Keterangan Plagiasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu kegiatan utama dalam perbankan syariah adalah penyaluran pembiayaan kepada masyarakat melalui akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam. Akad murabahah menjadi salah satu produk pembiayaan paling dominan yang digunakan dalam operasional bank syariah karena kejelasan objek dan margin keuntungan yang telah disepakati antara bank dan nasabah (Ningsih, 2025).

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai lembaga perbankan syariah terbesar di Indonesia hasil merger dari tiga bank syariah milik BUMN, memegang peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan syariah bagi masyarakat. Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah di BSI dipengaruhi oleh dua indikator utama, yakni Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR).

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. DPK merupakan sumber utama likuiditas bank, yang menentukan kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan. Semakin besar DPK yang dihimpun, maka semakin besar pula kapasitas bank dalam memberikan pembiayaan. Penghimpunan DPK yang optimal menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Yulyani & Diana, 2021).

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Rasio ini mengukur efektivitas dan efisiensi penyaluran dana. FDR yang sehat menandakan bahwa bank mampu memanfaatkan dananya secara optimal untuk kegiatan pembiayaan, tanpa menimbulkan risiko likuiditas yang tinggi (Handoko et al., 2021).

Dalam Islam, kegiatan ekonomi yang sehat dan adil sangat ditekankan. Pembiayaan dengan akad murabahah dianggap sesuai dengan syariah karena menghindari unsur riba (bunga)

dan mendorong transaksi yang transparan dan saling menguntungkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi no. 1209).

Hadis ini menunjukkan betapa Islam menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan dalam kegiatan ekonomi, termasuk dalam pembiayaan murabahah yang mengharuskan adanya kejelasan harga, margin keuntungan, dan barang yang diperjualbelikan.

Dari sisi teori, pembiayaan murabahah merupakan bagian dari teori pembiayaan berbasis aset (asset-based financing), di mana bank sebagai penjual memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dengan harga jual kepada nasabah. Menurut (Syafi'i, 2021), murabahah adalah akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga beli dan menetapkan keuntungan atas barang yang dijual kepada pembeli. Dalam konteks perbankan, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Adapun teori mengenai DPK dan FDR berkaitan erat dengan manajemen likuiditas dan pembiayaan dalam perbankan. Menurut (Kasmir, 2018). DPK merupakan sumber utama dana yang digunakan oleh bank untuk menyalurkan pembiayaan. Sementara itu, menurut (Dendawijaya, 2019), FDR mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang tersedia menjadi pembiayaan. FDR yang terlalu tinggi dapat menunjukkan potensi risiko likuiditas, sedangkan FDR yang terlalu rendah menunjukkan bahwa dana belum digunakan secara optimal.

Secara empiris, perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) dapat memengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank, termasuk pembiayaan murabahah. Ketika DPK meningkat dan FDR berada pada kisaran ideal (80%–100%), bank memiliki kapasitas yang baik untuk menyalurkan pembiayaan. Sebaliknya, jika FDR

terlalu tinggi, bank berisiko mengalami tekanan likuiditas yang dapat membatasi kemampuan pembiayaan.

Penelitian oleh (Annisa, 2021) menunjukkan bahwa DPK secara signifikan memengaruhi pembiayaan murabahah, sementara FDR menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas penyaluran dana. Selanjutnya, studi oleh (Anggarwati & Zuhroh, 2021) menegaskan bahwa DPK berperan penting dalam mendorong peningkatan pembiayaan, bahkan dapat menjadi variabel moderasi dalam hubungan antara FDR dan pembiayaan. Sementara itu, hasil penelitian oleh (Nurdhiana et al., 2024) di Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa DPK dan FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, meskipun secara parsial pengaruhnya bisa berbeda-beda.

Maka dari itu, penting untuk meneliti pengaruh DPK dan FDR terhadap pembiayaan murabahah, khususnya di Bank Syariah Indonesia, agar dapat memberikan gambaran empiris mengenai seberapa besar kedua variabel tersebut mempengaruhi realisasi pembiayaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi manajemen BSI dalam merumuskan strategi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga stabilitas keuangan bank.

Dengan memperhatikan pentingnya hubungan antara DPK, FDR, dan pembiayaan murabahah, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI)".

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang diberikan, rumusan masalah untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia?
2. Apakah ada pengaruh signifikan FDR (X_2) terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia?

3. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) dan FDR (X_2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh signifikan FDR (X_2) terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia
3. Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) (X_1) dan FDR (X_2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya serta dapat menambah gagasan ilmu pengetahuan yang terkait dengan analisis laporan keuangan perbankan syariah dan manajemen bank syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Praktisi Perbankan Syariah: Memberikan informasi empiris terkait manajemen Bank Syariah Indonesia dalam merancang Strategi penghimpunan dan penyaluran dana secara optimal.
- b) Bagi Otoritas Pengawas Keuangan: Menyediakan data dan temuan yang relevan sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan pengembangan perbankan syariah.
- c) Bagi Nasabah dan Masyarakat Umum: Memberikan pemahaman tentang pentingnya stabilitas dana pihak ketiga dan efisiensi pembiayaan sebagai Kesehatan dan kepercayaan terhadap bank syariah.

1.5 Batasan Penelitian

Peneliti mengfokuskan penelitian ini pada Bank Syariah Indonesia, berupa data laporan keuangan bulanan periode tahun 2021-2024 dengan variabel yang diteliti yaitu: DPK, FDR dan pembiayaan murabahah.

1.6 Definisi Operasional

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat baik perorangan, lembaga maupun badan usaha dalam bentuk simpanan, yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito (Kasmir, 2021).
- b. Financing Deposit Ratio (FDR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari pihak ketiga menjadi pembiayaan (Antonio, 2021).
- c. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli di mana bank syariah membeli suatu barang kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual berupa harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati (Antonio, 2021).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 teori. Teori tersebut adalah analisis laporan keuangan perbankan syariah dan manajemen bank syariah. Adapun pembahasan 2 teori tersebut adalah sebagai berikut:

2.1.1 Analisis laporan keuangan perbankan Syariah

Analisis laporan keuangan perbankan merupakan perhitungan rasio-rasio untuk menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya dimasa depan (Kasmir, 2019). Adapun pengguna analisis laporan keuangan dapat dibagi menjadi 2 untuk pihak internal dan eksternal sebagai berikut:

- 1) Pihak internal terdapat dua pihak yaitu pihak manajemen dan karyawan. Pihak manajemen adalah memberikan informasi yang akan digunakan sebagai pengambilan keputusan perusahaan, melakukan evaluasi kinerja keuangan perusahaan yang sedang berjalan dan melakukan usaha kedepan. Pihak karyawan adalah memberikan informasi yang akan memberikan gambaran bagi karyawan akan balas jasa dan tersedianya kesempatan kerja dan jenjang karir yang jelas.
- 2) Pihak eksternal terdapat beberapa pihak yaitu:
 - a) Pemegang saham adalah untuk mengambil keputusan pada risiko modal yang telah ditanamkan dalam perusahaan.
 - b) Kreditur /pemberi pinjaman yang mempunyai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang beserta bunganya dengan tepat waktu.
 - c) Supplier yang mempunyai kemampuan untuk membayar hutang dalam jangka waktu pendek, hal ini akan mempermudah dalam menentukan jumlah piutang yang diberikan jangka waktunya.

- d) Pemerintah memberikan informasi seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar pajak
- e) Konsumen yang berhubungan dengan kelangsungan perusahaan terutama untuk konsumen yang mempunyai hubungan jangka panjang.

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan di mengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Bagi suatu perusahaan penyajian laporan keuangan secara khusus merupakan salah satu tanggung jawab manajer keuangan hal ini sesuai dengan fungsi manajemen keuangan yaitu merencanakan, mencari, memanfaatkan dana perusahaan, dan memaksimalkan perusahaan (Kasmir, 2019). Dalam pengertian sederhana pengertian laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu, laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode (Wiratna,2019).

Secara umum diketahui bahwa tujuan dari laporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu (Wiratna,2019). pencatatan dalam analisis laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan itu sendiri. Sifat laporan keuangan yaitu bersifat historis dan menyeluruh. Di samping metode yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Terdapat jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan sebagai berikut (Kasmir,2019:70):

- 1) Analisis *trend*, yaitu analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu.
- 2) Analisis persentase per komponen, yaitu analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di laporan neraca maupun laporan laba rugi.

- 3) Analisis sumber dan penggunaan dana, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan pengguna dana dalam suatu periode.
- 4) Analisis sumber dan pengguna kas, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan pengguna uang kas dalam suatu periode.
- 5) Analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi.
- 6) Analisis kredit, yaitu analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikururkan oleh lembaga keuangan seperti bank.
- 7) Analisis laba kotor, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode
- 8) Analisis titik pulang pokok disebut juga analisis titik impas atau *breakeven point* yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pada kondisi berapa penjual produk di lakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian.

Disamping dari analisis laporan keuangan terdapat analisis rasio keuangan *financial ratio analysis* adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingana yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam satu tahun. Hasil analisis kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Analisis keuangan juga berbeda dalam *balanced scorecard*, yaitu alat untuk mengukur kinerja perusahaan, seberapa efektif strategi yang telah digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kegiatan ini bukan hanya ditujukan kepada pihak manajemen, namun juga pihak lain seperti investor ataupun kreditor.

Analisis dari rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan atau membantu kita mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio keuangan juga sebagai alat pembandingan posisi perusahaan dengan pesaing, untuk kebijakan keuangan perusahaan ke depan, Rasio keuangan pada umumnya dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok yaitu (Wiratna, 2019)

1) Rasio likuiditas

Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Menghitung rasio likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, namun juga bagi pihak luar perusahaan. Rasio ini menunjukkan besar kecilnya aktiva lancar. Seberapa cepat likuid perusahaan memenuhi kinerja keuangannya, umumnya kewajiban jangka pendek (kewajiban kurang dari satu periode/tahun). Rasio likuiditas terdiri dari (Wiratna, 2019):

a) *Current Ratio (Rasio Lancar)* merupakan rasio lancar yang mengukur sejauh mana aset lancar perusahaan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini memberikan gambaran umum tentang tingkat likuiditas keseluruhan perusahaan. Rumus untuk mencari *current ratio* yang dapat digunakan, sebagai berikut :

$$\text{Currenratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

b) *Quick Ratio (rasio cepat)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Persediaan hutang lancar}} \times 100\%$$

- c) *cash ratio* Merupakan alat untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Rumus yang digunakan untuk mencari *cash ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{cash ratio} = \frac{\text{Kas (bank)}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\%$$

2) Rasio solvabilitas / *Leverage*

Rasio solvabilitas / *leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor. Rasio solvabilitas / *leverage* terdiri dari 5, antara lain (Wiratna,2019):

- a) *Debet to total asset / debt ratio* (rasio hutang terhadap ekuitas). Merupakan perbandingan antara hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri. Rasio ini dapat dilihat dengan rumus:

$$\text{Total debit to equity ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Ekuitas pemegang saham}}$$

- b) *Total debit to total aset ratio* (rasio hutang terhadap rasio aktiva) merupakan perbandingan antara hutang lancar dengan hutang jangka panjang dan jumlah

seluruh aktiva diketahui. Rasio ini dapat dilihat dengan rumus:

$$\text{Total debit to total aset ratio} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aktiva}}$$

- c) *Long term debt to equity ratio* bagian ini dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Long term debt to equity ratio} = \frac{\text{Hutang jangka panjang}}{\text{Modal saham}}$$

- d) *Tangible assets debt coverage* Besarnya aktiva tangible yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang setiap rupiahnya. Rasio ini dapat dilihat dengan rumus:

$$\text{Tangible assets debt coverage} = \frac{\text{Jam aktiva-intangibles-hutang lancar}}{\text{Hutang jangka panjang}}$$

- e) *Times unterest earned rasio* Besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga utang jangka panjang. Rasio dapat dilihat dengan rumus:

$$\text{Times unterest earned rasio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Hutang jangka panjang}}$$

3) Rasio profitabilitas dan rentabilitas

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat imbalan atau perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri (Wirata,2019).

a) *Gross profit margin* (margin laba kotor) merupakan perbandingan antara penjual bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan kab kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dilihat dengan rumus:

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan bersih}}$$

b) *Net profit margin* (Margin laba bersih) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Penjualan bersih}}$$

c) *Earning power of total investment (rate of return on total assets/ROA)* Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Earning power of total investment} = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

- d) *Rate or return for the owners (rate of return on net worth)* Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham baik saham biasa ataupun saham *preferen*. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Return on equity} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

- e) *Operating income ratio / operating profit margin* Laba operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Operating income ratio} = \frac{\text{Penjualan netto} - \text{HPP} - \text{biaya adm, penjualan, umum}}{\text{Penjualan netto}}$$

- f) *Operating rasio biaya operasi per rupiah penjualan.* Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Return on aquity} = \frac{\text{HPP} - \text{biaya adm, penjualan, umum}}{\text{Modal saham}}$$

- g) *Net earning power ratio (rate or return on investment/ROI)* Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Return on return on invesment} = \frac{\text{Laba netto setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

Dalam penelitian ini menggunakan rasio likuiditas dan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan disalurkan oleh bank syariah. Rasio tersebut sangat penting karena kelancaran operasional perbankan dan kepercayaan nasabah terhadap perbankan sangat dipengaruhi oleh likuiditasnya. Rasio likuiditas atau diukur dengan *financing to deposit ratio* (FDR) ini mengukur tingkat kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan pinjaman nasabah dengan memanfaatkan Dana pihak ketiga sebagai sumber likuiditasnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) atau simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, tabungan.

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (simpanan) berdasarkan UU perbankan No.10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya. Dana pihak ketiga dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Menurut Ismail (2011), dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.

a) Jenis - jenis sumber dana pihak ketiga

Dalam perbankan, dana yang berasal dari masyarakat atau dana pihak ketiga merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika

mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dibawah ini beberapa jenis dana pihak ketiga menurut undang - undang perbankan Nomor 10 tahun 1998:

- a. Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan. Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- b. Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Deposito menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjo (2016), deposit adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu

sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dana tersebut dapat berupa mata uang rupiah ataupun valuta asing. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deposit adalah simpanan berjangka yang penarikannya dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

b) Indikator dana pihak ketiga

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

Berdasarkan pemikiran di atas dapat dinyatakan bahwa indikator dana pihak ketiga merupakan jumlah dari giro, tabungan, dan deposito.

2. *Financing to deposit Rasio (FDR)*

Menurut Sugiono dan Untung (2019), penyaluran kredit merupakan kegiatan utama dari bank syariah, oleh karena itu sumber pendapatan bank didapat dari transaksi ini. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kredit dalam suatu perbankan adalah *financing to deposit ratio* atau rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perbankan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai yang tersedia.

Muhammad (2009) menyatakan bahwa FDR adalah suatu perbandingan antara total pembiayaan yang telah disalurkan bank kepada nasabah yang membutuhkan dengan total dana pihak ketiga yang telah dikumpulkan oleh bank.

Perhitungan *financing to deposit ratio* (FDR) menurut Surat Edaran Bank Indonesia (2012), besarnya *financing to deposit ratio* (FDR) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia adalah antara 78%-92%. *Financing to deposit ratio* (FDR) adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit oleh bank dan jumlah dana yang didapatkan dari berbagai sumber. Nilai FDR menunjukkan jumlah pembiayaan yang mampu tersalurkan, jika pembiayaan yang di salurkan banyak maka hal tersebut dapat menyokong profitabilitas bank yang didapatkan dari pendapatan bagi hasil dari pembiayaan yang bermacam-macam diatas. Namun nilai FDR yang terlalu tinggi berpengaruh buruk terhadap profitabilitas bank karena pembiayaan yang disalurkan banyak sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban bank dalam memenuhi dana yang dibutuhkan.

Rasio FDR yang dianalogikan dengan *loan to deposit rasio* (LDR) pada bank konvensional merupakan yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Standar FDR menurut peraturan bank indonesia adalah sebesar 80% - 100%. *financing to deposit ratio* (FDR) merupakan faktor yang penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan perbankan, karena rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah deposit berjangka, giro, tabungan dan lain-lain yang digunakan untuk memenuhi permohonan pinjaman nasabahnya. Sumber dana yang berasal dari masyarakat luas tersebutlah yang menjadi dana pihak ketiga. Dana tersebut didapatkan dengan berbagai penawaran jenis simpanan. Dana dari pihak ketiga tersebut merupakan dan a yang dipercayakan oleh masyarakat luas kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan atau yang dipersamakan dengan iitu. Jenis - jenis sumber dana pihak ketiga tersebut yakni:

- a. Simpanan giro (*Demam deposit*) simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah lainnya dengan cara pemindahbukuan.
- b. Simpanan tabungan (*saving deposit*) simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- c. Simpanan deposit (*time deposit*) simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan oada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah menyimpan dengan pihak bank. Dalam hal ini perbankan sangat memperhatikan masalah dalam hal likuiditas, karena likuiditas merupakan dasar kepercayaan masyarakat terhadap kekayaan dan kelancaran serta kemampuan usaha bank.

Perhitungan *financing to deposit ratio* (FDR) menurut surat edaran bank indonesia, besarnya *financing to deposit ratio* (FDR) berdasarkan ketentuan bank indonesia besarnya standar FDR adalah antara 78%-92%. besarnya FDR dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Adapun kriteria kesehatan bank syariah variabel *financing to deposit ratio* (FDR) yang ditetapkan oleh bank indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Kriteria Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan FDR:

Rasio FDR	Kriteria Kesehatan
$FDR \leq 60\%$	Tidak Sehat
$60\% < FDR \leq 75\%$	Kurang Sehat
$75\% < FDR \leq 85\%$	Cukup Sehat
$85\% < FDR \leq 100\%$	Sehat
$FDR > 100\%$	Sangat Sehat

Tabel 2.2

Standar penilaian *financing to deposit rasio (FDR)*

Nilai rasio	predikat
$FDR \leq 75\%$	Sangat baik
$75\% < FDR \leq 85\%$	Baik
$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup baik
$100\% FDR \leq 120\%$	Kurang baik
$FDR > 120\%$	Tidak baik

Sumber : SE BI 6/23/DPNP/201, 2016

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) (FDR) *financing to deposit ratio* yang memiliki nilai kurang dari atau sam dengan 75% dikategorikan menjadi sangat sehat
- 2) (FDR) *financing to deposit ratio* yang memiliki nilai lebih dari 75% sampai 85% dikategorikan menjadi sehat
- 3) (FDR) *financing to deposit ratio* yang memiliki nilai lebih dari 85% sampai 100% dikategorikan menjadi kurang sehat
- 4) (FDR) *financing to deposit ratio* yang memliki nilai lebih dari 100% sampai 120% dikategorikan menjadi kurang sehat
- 5) (FDR) *financing to deposit ratio yang memiliki nilai lebih dari 120% dikategorikan tidak sehat*

Jadi, semakin rendah nilai *financing to deposit ratio* (FDR) maka suatu perbankan syariah dapat dikatakan dalam keadaan yang sehat, artinya semakin tinggi nilai FDR maka memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank tersebut.

Wardana dan Widyarti yang dikutip oleh Pujiyanti dan Rakhman (2018) menyatakan bahwa apabila suatu bank memiliki rasio FDR sebesar 75%, maka dapat diartikan bahwa bank menyalurkan 75% dari seluruh dana yang dihimpun, menurut penilaian FDR itu termasuk kriteria sangat sehat.^{2.1.2} Manajemen Bank Syariah

Bank syariah adalah yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008).

Menurut undang-undang republik indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada bab 1 pasal 1 dan ayat 7 disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bank syariah atau biasa disebut bank islam di negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya terletak pada landasan operasi yang digunakan. Pada prinsip dasarnya perbankan syariah dan perbankan konvensional tetaplah berfungsi sebagai mediasi yaitu yang menghubungkan mereka yang ingin mendapatkan pendanaan maupun ingin menyimpan aset mereka. Jika bank konvensional beroperasi berlandaskan bagi hasil serta ditambah dengan jual beli dan sewa. Hal ini didasari pada keyakinan bahwasannya bunga mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama islam. Selain itu pula bank syariah juga terdapat akad-akad yang sesuai dengan syariat islam.

Prinsip syariah dalam aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya

yang sesuai dengan syariah islam. Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum didalam AL-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa dan jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali.

Menurut Siamat (2005), bank syariah merupakan bank yang menjalankan usaha perbankan dengan berdasarkan atau memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang tertuang didalam Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan menurut Schaik (2001), pengertian perbankan syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang berdasarkan hukum-hukum agama islam. Adapun menurut Sudarsono (2003) bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya didalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip agama islam.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 perbankan syariaah yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat), dan UUS (Unit Usaha Rakyat).

1. Pembiayaan

Istilah pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Rivai dan Arifin, 2019:681).

Kaitannya dalam pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan bank indonesia aktiva produktif

adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, sertifikat wadi'ah bank indonesia (peraturan bank indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

a. Unsur pembiayaan

Unsur pembiayaan merujuk pada komponen-komponen yang menjadi sumber dana perusahaan, baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan (Brigham & Houston, 2019). Secara umum, unsur-unsur pembiayaan dapat dibagi menjadi:

1. Modal Sendiri (Ekuitas)

Modal sendiri merupakan dana yang berasal dari pemilik perusahaan dan tidak memiliki kewajiban pengembalian. Unsur modal sendiri meliputi:

- a) Modal saham : Dana yang diperoleh melalui penerbitan saham.
- b) Laba ditahan : Laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen
- c) Tambahan modal disetor : Selisih antara nilai nominal saham dan harga jual sebenarnya.
- d) Cadangan laba : Dana cadangan yang dibentuk dari laba bersih untuk keperluan tertentu.
- e) Selisih revaluasi aset: Kenaikan nilai aset tetap akibat penilaian kembali.

b. Utang Jangka Pendek

Merupakan kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari satu tahun. Unsurnya antara lain:

- 1) Utang usaha: Kewajiban terhadap pemasok barang atau jasa.
- 2) Wesel bayar: Surat utang jangka pendek.
- 3) Pinjaman jangka pendek: Kredit dari lembaga keuangan.
- 4) Biaya yang masih harus dibayar: Beban usaha yang sudah menjadi kewajiban meski belum dibayar.

c. Utang Jangka Panjang

Merupakan pinjaman yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Unsurnya meliputi:

1. Obligasi: Surat utang yang diterbitkan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
2. Kredit investasi: Pinjaman bank untuk pembelian aset tetap atau proyek jangka panjang.
3. Utang hipotik: Utang yang dijamin dengan aset tetap.
4. Sewa pembiayaan (finance lease): Pembiayaan melalui penyewaan jangka panjang dengan opsi kepemilikan.

d. Pembiayaan Alternatif

Jenis pembiayaan lain yang sering digunakan terutama oleh perusahaan kecil atau startup:

- 1) Leasing: Pembiayaan aset produktif melalui perjanjian sewa guna usaha.
- 2) Venture capital: Modal dari investor yang bersedia menanggung risiko untuk bisnis baru.
- 3) Crowdfunding: Pengumpulan dana dari masyarakat luas melalui platform daring.
- 4) Factoring: Penjualan piutang perusahaan kepada pihak ketiga.
- 5) Pembiayaan syariah: Pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah.

e. Sumber Internal

Sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan, tanpa bergantung pada pihak luar:

1. Laba operasional: Keuntungan bersih dari aktivitas usaha utama.
2. Depresiasi: Beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kas internal.
3. Penjualan aset tetap: Dana yang dihasilkan dari penjualan aset yang tidak lagi produktif

2. Jenis akad pembiayaan

a) Ketentuan Murabahah

Ada banyak ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Berikut ini adalah ketentuan-ketentuan murabahah disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IX/2000. Wiroso (2021) menguraikan bahwa dalam bank Islam, prinsip dasar Murabahah mengharuskan nasabah dan bank untuk berpartisipasi dalam perjanjian murabahah yang bebas dari riba. Barang yang dipertukarkan harus sesuai dengan hukum Islam. Bank membiayai sebagian atau keseluruhan biaya barang yang spesifikasinya telah ditentukan. Bank bertanggung jawab untuk mendapatkan barang yang diperlukan oleh pelanggan atas namanya, dan pengadaan ini harus sesuai dengan hukum serta bebas dari bunga. Bank harus menginformasikan segala hal yang berkaitan dengan pengadaan, termasuk apakah pengadaan tersebut dibiayai melalui kredit. Bank menawarkan produk kepada pelanggan dengan harga yang mencakup biaya akuisisi ditambah keuntungan. Pembeli melunasi harga yang telah disepakati untuk barang dalam jangka waktu yang ditentukan. Untuk menghindari penyalahgunaan atau kerugian dari kontrak, bank dapat melakukan kesepakatan khusus dengan pelanggan

2.1.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Menurut Antonio (2021), Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Ascarya (2017) menyatakan bahwa bank syariah mengelola DPK berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan risiko bersama antara bank dan nasabah. Menurut Arianti dan Muharam (2021), Kepercayaan publik terhadap bank dan keyakinan bahwa bank dapat mengatasi masalah finansial secara efektif adalah kondisi yang diharapkan

oleh setiap bank. Dana pihak ketiga (DPK) mengacu pada modal yang bersumber dari masyarakat luas, yang berfungsi sebagai sumber daya vital untuk operasi perbankan dan mencerminkan efektivitas bank dalam mengelola biaya operasionalnya melalui dana ini. Peningkatan DPK memberikan peluang dan prospek lebih besar bagi bank untuk menghasilkan peningkatan pendapatan. Akibatnya, DPK diharapkan menunjukkan hubungan yang kuat dengan profitabilitas. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak bank milik negara mengumpulkan dana nasabah, semakin berkembang aktivitas bisnis mereka sehingga profitabilitas mereka akan meningkat (Kasmir, 2019:201). Sumber dana terbesar dan paling terpercaya dana pihak ketiga merupakan sumber daya yang diandalkan oleh bank untuk mengelola kegiatannya yang berasal dari penyedia eksternal atau masyarakat setempat. Dana pihak ketiga mengacu pada sumber daya dari masyarakat yang dikumpulkan atau dihimpun melalui berbagai produk tabungan yang disediakan oleh bank. Dana eksternal ini menggunakannya yaitu wadi'ah (tabungan) dan mudharabah (M. Kuncoro 2002:155). Perbankan Islam yang banyak diminati nasabah untuk menabung, memanfaatkan akad wadi'ah dan mudharabah.

Dana pihak ketiga merupakan sumber daya yang bersumber dari masyarakat luas, meliputi individu, bisnis, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, yang dihimpun oleh bank melalui berbagai produk tabungan yang disediakan oleh bank. Dana pihak ketiga berfungsi sebagai sumber utama modal bagi bank dan juga mencerminkan kapasitas bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya dengan sumber daya tersebut. Antara 80% dan 90% dari keseluruhan dana yang dimiliki bank bersumber dari pihak ketiga. Bank berupaya untuk menarik individu yang memiliki surplus dana untuk menyimpan uang mereka dengan cara menyediakan berbagai produk tabungan. Bank mengumpulkan dana pihak ketiga dari masyarakat

sebagai tabungan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat sebagai pembiayaan melalui berbagai kesepakatan pembiayaan, sekaligus menarik minat nasabah dengan berbagai pilihan pembiayaan yang disediakan oleh bank. Dendanwijaya menyatakan Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber modal utama yang diandalkan oleh bank, yang mencakup 80%-90% dari total aset yang dikelola oleh bank.

b. Rumus Dana Pihak Ketiga

Rumus Dana Pihak Ketiga dapat digambarkan dibawah berikut: (Wahid 2018:20).

Dana Pihak Ketiga = Giro + Tabungan + Deposito

c. Produk Penggalangan Dana Perbankan

Produk penggalangan dana di sektor perbankan biasanya meliputi:

1. Giro adalah setoran pihak ketiga yang dapat diakses dalam mata uang rupiah atau mata uang asing di bank, sehingga memungkinkan penarikan setiap saat melalui cek, surat pernyataan utang, atau transfer.
2. Tabungan adalah setoran pihak ketiga yang bisa diakses dalam rupiah atau mata uang asing di bank, yang dapat diambil dalam bentuk tunai kapan saja sesuai dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank penerbit.
3. Simpanan adalah simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang disimpan pada suatu bank dan hanya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dengan nasabah.

d. Produk Dana yang Ditawarkan di Perbankan Syariah

Sementara itu, produk dana yang ditawarkan di Perbankan Syariah adalah: (Anggara 2017:8).

- 1) Wadiah Giro

Wadiah Giro menerapkan prinsip wadiah, yaitu penyimpanan dana dalam bentuk rekening giro antara bank yang menyimpan dana dengan pihak yang diberi mandat, dengan tujuan menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan uang.

2) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah juga menerapkan prinsip wadiah, yaitu menyimpan uang sebagai simpanan antara orang yang memiliki dana dengan pihak yang dipercaya untuk menyimpan dana tersebut, dengan maksud untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan integritas uang.

3) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah menggunakan prinsip mudharabah, yaitu akad atau perjanjian simpanan antara penabung dan bank yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Pendapatan atau laba tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama.

4) Deposito Mudharabah

Setoran Mudharabah mengandung prinsip mudharabah, yang berfungsi sebagai akad atau pinjaman sebagai simpanan antara bank dan penyedia dana untuk menghasilkan pendapatan atau laba. Pendapatan atau laba tersebut dibagi sesuai dengan pembagian yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.4 Financing Deposit Ratio (FDR)

Menurut Kasmir (2019), FDR adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dengan jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Sudarsono (2009) menegaskan bahwa FDR yang ideal mencerminkan efisiensi penyaluran dana oleh bank

syariah tanpa mengorbankan likuiditas. FDR menilai sejauh mana bank telah secara efektif mengarahkan dana pihak ketiga ke dalam pembiayaan. Rasio ini berasal dari perbandingan total pembiayaan dengan DPK. FDR yang tinggi menandakan dana yang substansial, tetapi jika terlalu tinggi, itu juga dapat menunjukkan risiko likuiditas. Menurut pemikiran Bank Indonesia, FDR yang ideal untuk bank syariah berkisar antara 80-90%. (Wawan Hendriawan et al., 2024) dan (Nafiah et al., 2020). Rasio ini bertujuan untuk menilai sejauh mana modal pinjaman berasal dari sumber eksternal. Rasio yang tinggi atau rendah mencerminkan tingkat likuiditas bank; dengan demikian, bank dengan nilai FDR yang lebih tinggi kurang likuid daripada bank dengan rasio yang lebih rendah (Muhmmad, 2005).

Ukuran untuk menilai likuiditas bank tercermin dalam Rasio Pembiayaan Simpanan (FDR). Rasio Pembiayaan Simpanan pada dasarnya identik dengan Rasio Simpanan Pinjaman di bank tradisional; terminologinya berbeda karena bank Islam tidak menawarkan pinjaman tetapi menyebutnya sebagai pembiayaan. Sebuah bank dianggap likuid ketika ia dapat memenuhi semua kewajiban utangnya serta dapat memenuhi permintaan dana dari nasabah tanpa penundaan dalam pencairan melalui opsi pendanaannya. Rasio Pembiayaan Deposit membandingkan dana yang disediakan melalui bank dengan menggunakan sumber daya eksternal yang berhasil dikumpulkan oleh bank. Besarnya dana yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah harus disesuaikan dengan kapasitas bank untuk segera memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah setiap kali dibutuhkan.

Rasio Pembiayaan Deposit dihitung dengan cara membagi keseluruhan pendanaan yang disediakan oleh bank dengan total modal dari sumber eksternal. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110%. Rasio FDR dari kedua angka ini menunjukkan bahwa bank Islam secara efektif memenuhi fungsi intermediasinya. Bank harus menjaga nilai FDR antara 80% dan 90%.

FDR sebesar 100% atau 110% menandakan bahwa bank dapat menyalurkan dana di atas batas DPK, sehingga menghasilkan peningkatan laba atau bagi hasil bagi lembaga. Meskipun demikian, kenaikan rasio ini memengaruhi likuiditas bank karena bank mungkin kekurangan cadangan yang cukup untuk memenuhi permintaan kebutuhan pendanaan masyarakat.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu memberikan dasar yang kuat untuk membangun argument ilmiah dan menunjukkan bahwa penelitian ini dilandaskan pada kajian empiris yang relevan. Selain itu, dengan mengkaji hal-hal dari penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengidentifikasi adanya ruang kosong (gap) untuk memberikan kontribusi ilmiah baru.

Penelitian mengenai dampak Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) dalam pembiayaan murabahah telah diterapkan di bank umum syariah Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah baik secara individual maupun bersama-sama (Wawan Hendriawan et al., 2024).

Penelitian lain di Bank Syariah Indonesia mengungkapkan bahwa DPK dan nilai jaminan memiliki pengaruh yang menguntungkan dan substansial terhadap pendanaan murabahah bil wakalah. Penelitian ini juga menemukan bahwa nilai dana yang berfungsi sebagai jaminan mendorong bank untuk menyalurkan pembiayaan dengan lebih luas. (Nuraini et al., 2024)

Penelitian pada bank komersial syariah antara tahun 2015 hingga 2019 menunjukkan bahwa Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR) Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan Pembiayaan Bermasalah (NPF) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. (Noegraha & Nana Diana, 2021)

Penelitian yang menggunakan Data Sekunder dari tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa DPK dan inflasi memiliki dampak

negatif yang cukup besar terhadap pembiayaan murabahah, sedangkan NPF tidak mempunyai dampak yang berarti. Namun, ketiga variabel tersebut secara simultan mempengaruhi pembiayaan murabahah. (Anisa & Fifi, 2021)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa FDR yang terlalu tinggi dapat berdampak buruk terhadap pembiayaan murabahah dengan mengancam stabilitas likuiditas bank. Hal ini didukung oleh pengamatan bahwa FDR berdampak negatif yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah di berbagai bank syariah besar di Indonesia. (Nafiah et al., 2020)

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa DPK **biasanya** memainkan peran utama dalam meningkatkan pembiayaan murabahah, sedangkan pengaruh FDR bervariasi tergantung pada kondisi likuiditas bank dan praktik manajemen risiko. Variasi subjek penelitian, strategi metodologis, dan ruang lingkup temporal memberikan landasan bagi penelitian ini untuk memberikan kontribusi ilmiah, khususnya terkait Bank Syariah Indonesia.

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel ojs nama jurnal	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil/kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
1.	Wawan Hendriawan et al., (2024) Pengaruh DPK, FDR dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah	https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jkpim/article/view/345	Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.	Menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang dipakai merupakan data sekunder berupa rasio keuangan bank syariah yang diperoleh dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) atau laporan bank resmi	Strategi penggalangan dana (DPK) perlu diperkuat untuk mendukung kapasitas pembiayaan murabahah. Manajemen risiko kredit penting untuk menekan NPF dan meningkatkan efisiensi distribusi pembiayaan. FDR tampak kurang berperan langsung — mungkin perlu evaluasi pemanfaatannya bersama variabel lain.	Variabel dan objek serupa, periode lebih panjang	Memiliki tiga variabel X sedangkan peneliti cuma dua variabel X

Lanjutan Tabel 2.5

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel ojs nama jurnal	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil/kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
2.	Nuraini et al., (2024) Pengaruh DPK dan Agunan terhadap Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah	http://repository.uinsu.ac.id/23733/1/jurnal_ainiiii.pdf	Mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap volume pembiayaan murabahah bil-wakalah di Bank Syariah Indonesia periode 2021–2023. Menentukan pengaruh nilai agunan (collateral value) terhadap pembiayaan murabahah bil-wakalah pada bank tersebut.	Metode penelitian mereka menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda (multiple linear regression), berdasarkan data keuangan Bank Syariah Indonesia dari tahun 2021 hingga 2023 dan diolah menggunakan program Eviews 12	Dana Pihak Ketiga (DPK) dan nilai agunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah bil wakalah di Bank Syariah Indonesia. Secara simultan, keduanya juga memengaruhi pembiayaan secara signifikan.	DPK relevan, pendekatan akad wakalah sebagai variasi	membahas tentang wakalah juga peneliti sendiri tidak

Tabel Lanjutan 2.5

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel ojs nama jurnal	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil/kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
3.	Anisa O. Noegraha & Nana Diana, (2021) Pengaruh FDR, NPF dan CAR terhadap Pembiayaan Murabahah	https://aksioma.unram.ac.id/index.php/aksioma/article/view/129	mengetahui pengaruh financing deposit (FDR) (X1) non Performing financing (NPF) (X2) capital adequacy ratio(CAR) (X3) terhadap pembiayaan murabahah (Y) pada Bank Umum Syariah periode 2015-2019.	Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan metode penelitian menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh dari laporan tahunan Bank Umum Syariah.	Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan. Pengaruh FDR (financing deposit ratio) terhadap pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.	1. FDR sebagai fokus utama, relevan dengan penelitian ini.	FDR dan CAR berpengaruh signifikan: NPF tidak

Lanjutan Tabel 2.5

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel ojs nama jurnal	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil/kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
4.	Linda Sri Anisa & Fifi A. Triuspitorini, (2021) Pengaruh DPK, NPF dan Inflasi terhadap Pembiayaan Murabahah	https://jurnal.masoemuniversity.ac.id/index.php/maps/article/view/141	Menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Meng analisis pengaruh Non Performing Finance (NPF) Murabahah terhadap Pembiayaan Murabahah	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan asosiatif.	Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah DPK yang dihimpun, maka semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan melalui akad murabahah.	DPK dan pendekatan makro relevan	DPK signifikan negatif: NPF tidak signifikan

Tabel Lanjutan 2.5

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel ojs nama jurnal	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil/kesimpulan	Persamaan	Perbedaan
5.	Nunuk Nafidzatun et al., (2020) Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah	https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika/article/view/12224	Menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Meng analisis pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah. Menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah. Menganalisis	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif.	CAR berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya, kecukupan modal belum memberikan dampak besar terhadap volume pembiayaan murabahah secara langsung. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Peningkatan pembiayaan bermasalah menurunkan penyaluran pembiayaan karena meningkatnya risiko kredit.	FDR berpengaruh negatif signifikan	FDR sebagai indikator risiko likuiditas penting dikaji

Lanjutan Tabel 2.5

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Link artikel ojs nama jurnal	Tujuan penelitian	Metode penelitian	Hasil/kesimpul an	Persamaan	Perbedaan
6.	Sindi fatmawati (2025), PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN FINANCING DEPOSIT RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA		Untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) dan FDR (X2) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia	Metode penelitian kuantitatif. Data menggunakan data sekunder		Variabel dan objek serupa, periode lebih panjang	Tahun berbeda dan objeknya juga berbeda

Sumber: Data Sekunder Diolah. 2025

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Berbicara tentang hal ini, kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan menyoroti hubungan antara variabel selama proses analisis. Kerangka konseptual adalah model konseptual yang, sebagai sebuah teori, berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai isu-isu penting (Hidayat, 2022).

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Fokus utama penelitian adalah pada perkembangan pembiayaan murabahah, salah satu akad pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam perbankan syariah. Dua variabel utama yang dianalisis dalam kerangka konseptual ini adalah:

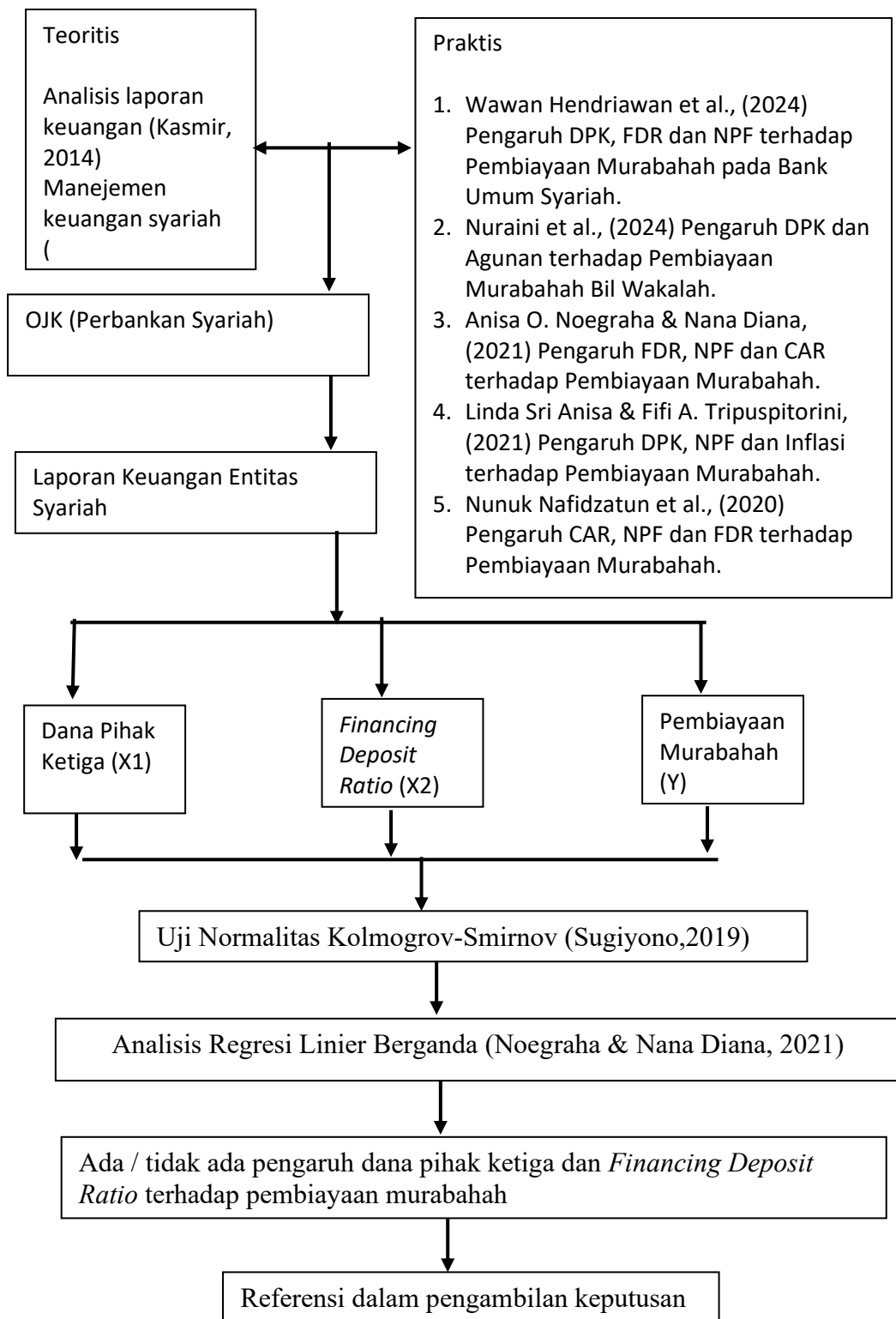
1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK merupakan indikator utama yang mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, serta menjadi sumber utama dana yang dapat disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan.

2. Financing to Deposit Ratio (FDR)

FDR adalah rasio yang mengukur seberapa besar dana pihak ketiga yang telah disalurkan oleh bank ke dalam pembiayaan.

Dengan demikian, kerangka konseptual dalam penelitian ini dibangun untuk menganalisis bagaimana DPK dan FDR sebagai faktor internal bank berpengaruh terhadap perkembangan pembiayaan murabahah.



Gambar. 2 Kerangka Konseptual
Sumber: Data olahan, 2025

2.4 Hipotesis

Hipotesis berfungsi sebagai respons sementara terhadap masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam satu kalimat. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan antara kelima variabel dalam penelitian ini. Penulis merumuskan hipotesis berikut:

1. Ha1 : Dana Pihak Ketiga (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y)
Ho1 : Dana Pihak Ketiga (X1) tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah(Y)
2. Ha2 : Financing Deposit Ratio (X2) memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.(Y)
Ho2 : Financing Deposit Ratio (X2) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y)
3. Ha3 : Dana Pihak Ketiga (X1) dan (FDR) (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia
Ho3: Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1) dan (FDR) (X2) secara simultan tidak ada pengaruh pembiayaan murabahah (Y) di Bank Syariah Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi data dalam format numerik dan menilai hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian kuantitatif bersifat terukur dan objektif, sehingga temuannya dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas, asalkan datanya representatif secara proporsional. Metode kuantitatif dapat menilai dampak dan hubungan antarvariabel secara statistik dengan menganalisis data numerik. (Wawan Hendriawan dkk., 2024) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio Dana Pihak Ketiga (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini memungkinkan pengujian antar dua atau lebih variabel secara empiris dan sistematis. (Anisa & Fifi, 2021)

Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui proses deduktif yang dimulai dari teori konsep, kemudian diuji melalui data empiris. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data melalui dokumentasi dan kemudian menganalisisnya menggunakan metode statistik seperti regresi linear berganda. Pendekatan ini menuntut kejelasan dalam desain penelitian, variabel yang diteliti, serta Teknik pengolahan data yang digunakan. (Noegraha & Nana Diana, 2021)

Bahwa pendekatan kuantitatif memberikan hasil yang objektif karena analisisnya berdasarkan pada data nyata yang diperoleh dari dokumen atau laporan keuangan. Pendekatan ini sangat tepat diharapkan dalam bidang perbankan syariah karena dapat menjelaskan kecenderungan perilaku Lembaga keuangan berdasarkan indikator-indikator kuantitatif yang relevan. (Nafiah et al., 2020)

Oleh karena itu, penerapan metode dalam Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang pengaruh DPK dan FDR terhadap pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai subjek utama. Pemilihan BSI didorong oleh pembentukannya dari penggabungan tiga bank syariah milik negara yang signifikan: BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri, menjadikan BSI benar-benar mewakili kondisi perbankan syariah nasional saat ini.

Selain itu, BSI merupakan lembaga keuangan syariah dengan jaringan luas yang menyajikan laporan keuangan secara transparan melalui situs web resminya dan publikasi OJK. Pemilihan BSI sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan BSI sebagai subjek karena keandalan dan kelengkapan informasinya. (Anisa & Fifi, 2021).

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli tahun 2025. Tahapan yang dilakukan meliputi penyusunan proposal, pengumpulan data sekunder dari sumber yang terpercaya, pemeriksaan data, dan pembuatan laporan akhir. Jangka waktu ini dianggap sesuai untuk menganalisis atau menyelidiki data historis dan menguji variabel seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), Rasio (FDR), terhadap pembiayaan murabahah.

Jangka waktu penelitian ini bergantung pada pemeriksaan data historis dalam jangka waktu tertentu. (Noegraha & Nana Diana, 2021)

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data laporan keuangan Bank Syariah Indonesia yang diperoleh dari website otoritas jasa keuangan (OJK) pada periode 2021-2024

b. Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data bulanan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 2021 hingga 2024 yang meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR), dan pembiayaan murabahah. Pemilihan interval empat tahun terakhir

tahun 2024 dipengaruhi oleh kebutuhan akan data terkini, yang mencakup waktu setelah penggabungan Bank Syariah Indonesia tahun 2021, yang memastikan bahwa data tersebut mewakili realitas operasional entitas yang dikonsolidasi.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik non probability sampling yang berupa metode purposive sampling Menurut Arikunto (2019:85), Sampling Purposive adalah sebuah metode pengambilan sampel yang mengandalkan standar tertentu. Adapun standar dalam menentukan sampel dari populasi adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan keuangan bulanan bank syariah indonesia tahun 2021-2024 dari website OJK.
- 2) Laporan keuangan berupa data Dana Pihak Ketiga, Financing Deposit Ratio, dan pembiayaan murabahah.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang bisa ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat diperoleh informasi hal tersebut, selanjutnya bisa ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini diantaranya:

a. Variabel Terikat atau Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang terikat atau dipengaruhi karena adanya variabel independen. Dalam penelitian ini variabel terikat ialah pembiayaan murabahah (Y)

b. Variabel Bebas atau Variabel Independen

Variabel independen adalah elemen yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan atau peristiwa pada variabel dependen, dalam penelitian ini variabel independennya yaitu dana pihak ketiga (DPK) (X1) dan FDR (X2)

3.6 Data dan Sumber Data

a. Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Bank Syariah

Indonesia. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa data kuantitatif adalah data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan yang disajikan dalam bentuk angka atau angka-angka. Informasi tersebut meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR), dan Pembiayaan Murabahah.

b. Sumber Data

Anisa (2021), brtpendapat bahwa Data penelitian ini bersumber dari dokumentasi dan publikasi resmi mengenai operasional keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya laporan keuangan bulanan tahun 2021 hingga 2024. Sumber utama laporan keuangan ini adalah BSI yang dapat diakses. Pemanfaatan data dari laporan keuangan bank syariah memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang tidak bias mengenai variabel keuangan seperti DPK dan FDR.

Data sekunder dari lembaga perbankan syariah dapat memberikan gambaran yang akurat tentang status kinerja lembaga dalam jangka waktu tertentu. (Nafiah et al., 2020) dan (Noegraha & Nana Diana, 2021).

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber resmi yang telah dipublikasikan. Informasi yang dikumpulkan meliputi Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR), dan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Data tersebut diperoleh dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia dan dokumen resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi dikumpulkan secara metodis dengan mendokumentasikan angka-angka yang terkait dengan variabel penelitian dalam tabel data untuk analisis statistik.

Pendekatan dokumentasi merupakan strategi yang berguna dalam penelitian kuantitatif yang dirancang untuk mengumpulkan informasi numerik dari dokumen-dokumen yang ada. Data sekunder dari laporan keuangan perbankan syariah dapat

digunakan untuk menguji hubungan antar variable keuangan secara empiris. (Wawan Hendriawan et al., 2024) dan (Anisa & Fifi, 2021).

3.8 Teknik Analisis Data

Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Quantitative Descriptive Statistics Framework, karena data yang digunakan adalah data numerik yang bersumber dari laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan laporan OJK tahun 2020-2025. Analisis data dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio Dana Pihak Ketiga (FDR) terhadap pembiayaan murabahah di BSI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka minimum, maksimum, rata-rata, dan simpangan baku untuk setiap variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif digunakan untuk mengevaluasi tren data dan sebarannya. (Noegraha & Nana Diana, 2021)

Tujuan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio Pembiayaan Simpanan (FDR) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Analisis dilakukan dengan menerapkan teknik regresi linier berganda pada data kuantitatif sekunder, menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS

a. Uji t (Uji Parsial)

Digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel DPK dan FDR masing-masing berdampak pada pembiayaan murabahah

a) Hipotesis nol (H_0): Tidak ada pengaruh signifikan.

b) Hipotesis alternatif (H_1): Ada pengaruh signifikan.

c) Keputusan diambil berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$.

b. Uji F (Uji Simultan)

Digunakan untuk mengetahui DPK dan FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

a) Hipotesis nol (H_0): Tidak ada pengaruh simultan.

b) Hipotesis alternatif (H_1): Ada pengaruh simultan.

Keputusan diambil jika nilai Sig. $< 0,05$.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel DPK dan FDR dalam menjelaskan variasi pembiayaan murabahah. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan model semakin baik menjelaskan data.

d. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini, uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa data Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR), dan pembiayaan murabahah yang digunakan valid dan dapat diandalkan untuk analisis.

Menurut Ghozali (2018), uji validitas bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner atau instrumen penelitian valid atau tidak. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam konteks penelitian ini dengan menggunakan data sekunder, validitas data diukur melalui:

a) **Validitas Konstruk:** Memastikan bahwa variabel-variabel penelitian (DPK, FDR, dan pembiayaan murabahah) sesuai dengan definisi operasional yang telah ditetapkan dan konsisten dengan teori yang mendasari penelitian.

b) **Validitas Konten:** Memastikan bahwa data yang digunakan berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya, yaitu laporan keuangan resmi Bank Syariah Indonesia dan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c) **Validitas Eksternal:** Memastikan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasi pada populasi yang lebih luas, dalam hal ini perbankan syariah di Indonesia.

Kriteria pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi pearson product moment, dimana suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel dengan tingkat signifikansi 0,05.

e. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018).

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing Deposit Ratio (FDR), dan pembiayaan murabahah terdistribusi normal sehingga hasil analisis regresi linear berganda dapat dipercaya dan tidak bias.

Metode pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Uji Kolmogorov-Smirnov: Digunakan untuk menguji normalitas data dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku.

- H_0 : Data berdistribusi normal
- H_1 : Data tidak berdistribusi normal
- Kriteria: Jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal

b) Analisis Grafik: Menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot) untuk melihat penyebaran data. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

c) Histogram: Digunakan untuk melihat apakah residual terdistribusi normal dengan membentuk pola seperti lonceng (bell curve).

Data yang tidak berdistribusi normal dapat mempengaruhi validitas hasil uji statistik, sehingga perlu dilakukan transformasi data atau menggunakan metode analisis non-parametrik jika asumsi normalitas tidak terpenuhi.

f. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas data atau instrumen penelitian. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten

apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama (Sugiyono, 2019).

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas diterapkan untuk memastikan bahwa data keuangan yang digunakan (DPK, FDR, dan pembiayaan murabahah) memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diandalkan untuk analisis statistik.

Metode pengujian reliabilitas yang digunakan:

a) **Cronbach's Alpha**: Digunakan untuk mengukur reliabilitas internal dari data penelitian.

- Kriteria penilaian:
 - $\alpha > 0,90$ = sangat reliabel
 - $\alpha > 0,80$ = reliabel
 - $\alpha > 0,70$ = cukup reliabel
 - $\alpha > 0,60$ = kurang reliabel
 - $\alpha < 0,60$ = tidak reliabel

b) **Split-Half Method**: Membagi data menjadi dua bagian dan mengkorelasikan hasilnya untuk mengukur konsistensi internal.

c) **Test-Retest Method**: Mengukur stabilitas data dengan melakukan pengujian berulang pada periode waktu yang berbeda.

Dalam konteks data sekunder dari laporan keuangan bank, reliabilitas data diperkuat oleh:

- Standarisasi pelaporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
- Audit eksternal oleh auditor independen
- Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Publikasi rutin dan konsisten dari Bank Syariah Indonesia

Reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa data penelitian dapat dipercaya dan hasil analisis yang diperoleh memiliki tingkat akurasi yang baik untuk mendukung kesimpulan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Objek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank syariah terbesar di Indonesia yang resmi berdiri pada 1 Februari 2021 melalui penggabungan tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu: PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat sektor perbankan syariah nasional dan memposisikan Indonesia sebagai hub global ekonomi dan keuangan syariah. BSI berdedikasi untuk menawarkan layanan perbankan yang sejalan dengan prinsip Islam melalui berbagai pilihan pembiayaan, termasuk pembiayaan murabahah. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data sekunder berupa laporan keuangan triwulan Bank Syariah Indonesia periode 2021/2025.

4.1.2 Temuan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah Indonesia (dalam miliar rupiah)
- b. Rasio Pembiayaan Deposit (FDR) Bank Syariah Indonesia (dalam persentase)
- c. Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia (dalam miliar rupiah)

Tabel 4.1 berikut menyajikan data penelitian:

Tabel 4.1
Deskripsi DPK

Bulan	2021	2022	2023	2024
Januari	35.789.247	178.805.608	194.802.737	219.805.488
Februari	153.035.889	176.592.410	196.477.198	222.919.826
Maret	150.929.090	180.314.656	204.545.379	228.155.732
April	155.351.973	178.355.340	200.398.977	223.103.844
Mei	159.622.706	180.921.442	200.503.812	222.588.407
Juni	163.953.179	183.175.121	191.669.892	225.760.113
Juli	168.029.778	184.427.147	196.050.283	227.844.249
Agustus	167.534.428	185.574.372	192.984.462	227.313.390
September	167.367.316	182.710.548	198.219.537	230.582.343
Oktober	162.765.109	181.781.481	199.893.065	228.974.158
November	170.634.813	182.997.253	203.548.889	230.752.291
Desember	176.003.468	195.478.724	225.902.031	253.027.020

Sumber: Statistik Bank Indonesia yang diolah oleh Peneliti 2025

Dapat dijelaskan pada tabel 4.1 DPK pada tahun 2021 tertinggi didapat pada bulan Desember dengan nominal 176.003.468 miliar, untuk paling rendah dibulan Januari senilai 35.789.247 miliar. Untuk tahun 2022 ada dibulan Desember yang paling tinggi dengan nilai 195.478.724 miliar, dengan nominal 176.592.410 miliar dibulan Februari yang paling rendah. Untuk di tahun 2023 tertinggi pada bulan

Desember dengan jumlah 225.902.031 miliar, yang paling rendah pada bulan Juli dengan nominal 191.669.892 miliar. Pada tahun 2024 bulan Desember paling tertinggi dengan nominal 253.027.020 miliar, untuk yang paling rendah pada bulan Januari sebesar 219.805.488 miliar.

Untuk terbesar nominal selama di tahun yang diteliti oleh peneliti, dengan nominal 253.027.020 miliar terdapat pada bulan Desember tahun 2024, dan untuk terendah terdapat pada bulan Januari tahun 2021 sebesar 35.789.247 miliar.

Tabel 4.2
Deskripsi FDR

Bulan	2021	2022	2023	2024
Januari	0,58%	0,49%	0,51%	0,50%
Februari	1,08%	0,94%	1,00%	0,97%
Maret	0,16%	0,01%	0,12%	0,12%
April	2,13%	2,00%	2,03%	1,94%
Mei	2,61%	2,48%	2,54%	2,45%
Juni	0,16%	0,12%	0,13%	0,13%
Juli	3,61%	3,49%	3,68%	3,37%
Agustus	4,08%	3,99%	4,29%	3,86%
September	0,13%	0,13%	0,13%	0,14%
Oktober	5,24%	5,16%	5,22%	4,83%
November	5,49%	5,63%	5,64%	5,29%
Desember	0,11%	0,12%	0,12%	0,13%

Sumber: Statistik Bank Indonesia yang diolah oleh Peneliti 2025

Dapat dijelaskan pada tabel 4.2 FDR pada tahun 2021 tertinggi didapat pada bulan November dengan angka sebesar 5,49% untuk paling rendah dibulan Desember sebesar 0,11%. Untuk tahun 2022 ada dibulan Novemberr yang paling tinggi dengan nilai 5,63%, dengan nominal 0,01% dibulan Maret yang paling rendah. Untuk di tahun 2023 tertinggi pada bulan November dengan jumlah 5,64%, yang paling rendah pada bulan Desember dengan nominal 0,12%. Pada tahun 2024 bulan November paling tertinggi dengan nominal 5,29%,

untuk yang paling rendah pada bulan Maret dengan nilai 0,12%.

Untuk terbesar nominal selama di tahun yang diteliti oleh peneliti, dengan nominal 5,64% terdapat pada bulan November tahun 2023, dan untuk terendah terdapat pada bulan Maret tahun 2022 sebesar 0,01%

Tabel 4.3
Deskripsi Pembiayaan Murabbaha

Bulan	2021	2022	2023	2024
Januari	207,750	877.634	992.268	1.093.483
Februari	1.650.001	1.667.504	1.962.918	2.159.427
Maret	238.081	205.530	248.195	284.471
April	3.304.735	3.573.679	4.074.207	4.327.720
Mei	4.158.959	4.489.430	5.094.723	5.450.641
Juni	258.575	220.343	250.715	301.562
Juli	6.071.101	6.442.540	7.210.664	7.671.495
Agustus	6.831.879	7.400.369	8.270.925	8.772.794
September	209.635	241.142	254.914	318.416
Oktober	8.535.945	9.372.217	10.424.755	11.063.204
November	9.363.736	10.298.334	11.489.720	12.211.145
Desember	190.977	236.377	269.142	330.891

Sumber: Statistik Bank Indonesia yang diolah oleh Peneliti 2025

Dapat dijelaskan pada tabel 4.3 pembiayaan murabbaha pada tahun 2021 tertinggi didapat pada bulan November dengan nominal 9,363.736 miliar untuk paling rendah dibulan Desember senilai 190.977 miliar. Untuk tahun 2022 ada dibulan November yang paling tinggi dengan nilai 10.298.334 miliar, dengan nominal 205.530 miliar dibulan Maret yang paling rendah. Untuk di tahun 2023 tertinggi pada bulan November dengan jumlah 11.489.720 miliar, yang paling rendah pada bulan Maret dengan nominal 248.195 miliar. Pada tahun 2024 bulan November paling tertinggi dengan nominal 12.211.145 miliar, untuk yang paling rendah pada bulan Maret sebesar 284.471 miliar.

Untuk terbesar nominal selama di tahun yang diteliti oleh peneliti, dengan nominal 12.211.145 miliar terdapat pada bulan November tahun 2024, dan untuk terendah terdapat pada bulan Maret tahun 2022 sebesar 205.530 miliar.

4.2 Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Penelitian ini menganalisis kenormalan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov beserta plot P-P normal. Faktor-faktor dalam pengujian ini adalah probabilitas atau asimtotik. Sig. Jika nilai 2-tailed melebihi tingkat signifikansi (α), data tersebut mengikuti distribusi normal; sebaliknya, jika nilai Sig., signifikansi, atau nilai probabilitas $< 0,05$, distribusi tersebut dianggap abnormal. Hasil uji normalitas yang dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov melalui aplikasi SPSS diuraikan di bawah ini:

Tabel 4.4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		52
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.	507956.5446
	Deviation	3762
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.064
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.174 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

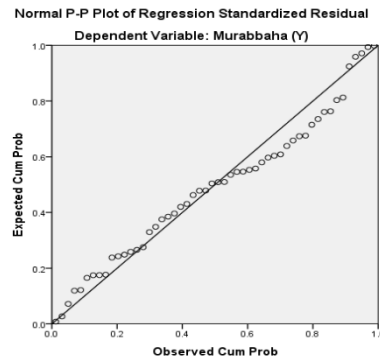
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber Hasil Olah Data SPSS oleh Peneliti (2025)

Dengan tabel di atas, hasil uji normalitas dari uji Kolmogorov Smirnov adalah $0,174 > 0,05$, yang mengisyaratkan bahwa kondisi normalitas dalam penelitian ini terpenuhi atau data berdistribusi normal. Selain uji Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas ini juga disebut sebagai uji Normal Probability Plot atau uji P-P Plot. Jika data atau titik terletak dekat dengan garis

diagonal, dapat disimpulkan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Hasil uji P-P Plot yang dilakukan dengan SPSS adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
P-Plot Uji Normalitas



Sumber Hasil Olah Data SPSS oleh Peneliti (2024)

Berdasarkan uji Plot P-P, terlihat jelas bahwa titik-titik saat ini sejajar dan mendekati garis diagonal. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, yang menunjukkan bahwa kondisi normalitas untuk residual dalam analisis regresi telah terpenuhi

b) Uji Multikolinearitas

Uji ini mengevaluasi apakah terdapat korelasi di antara variabel independen dalam model regresi, karena model regresi yang kuat seharusnya tidak menunjukkan korelasi di antara variabel independennya. Ghazali (2013: 115) menunjukkan bahwa penilaian multikolinearitas menunjukkan bahwa jika nilai Toleransi lebih besar dari 0,100 dan faktor inflasi varians (VIF) berada pada atau di bawah 10,00, seseorang dapat menyimpulkan bahwa model tersebut bebas dari multikolinearitas. Hasil evaluasi multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-233063.6347	411829.607		-5.659	.000		
DPK (X1)	.012	.002	.112	5.875	.000	.999	1.001
FDR (X2)	194213909.783	3741366.338	.989	51.910	.000	.999	1.001

a. Dependent Variable: Murabbaha (Y)

Sumber Hasil Olah Data SPSS oleh Peneliti (2025)

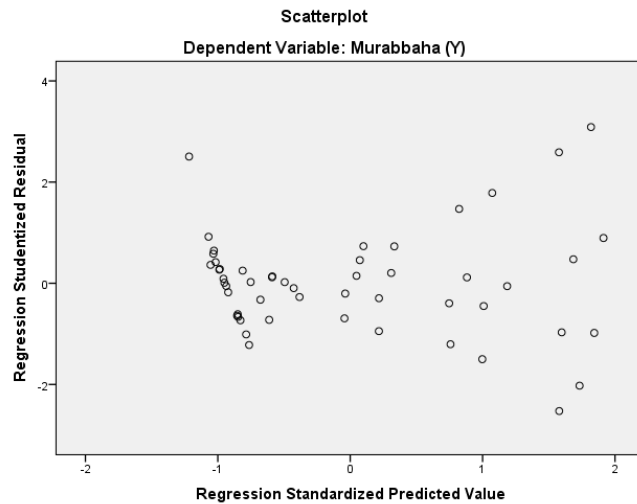
Berdasarkan tabel di atas, nilai Tolerance untuk seluruh variabel independen adalah $> 0,999$ dan nilai VIF untuk seluruh variabel independen adalah $< 1,001$, hal ini menunjukkan bahwa asumsi multikolinearitas dalam penelitian ini telah terpenuhi (tidak terdapat gejala multikolinearitas).

c) Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang efektif menunjukkan homoskedastisitas (tidak ada heteroskedastisitas). Penelitian ini menggunakan pola scatterplot dengan menggunakan SPSS untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan mengenai pola scatterplot menunjukkan bahwa heteroskedastisitas tidak ada jika Susunan titik data tidak memiliki pola apa pun, Titik data harus tersebar baik di atas maupun di bawah atau di sekitar nilai 0, Titik data tidak

boleh terakumulasi baik di atas maupun di bawah. Berikut adalah tabel dari hasil uji *scatterplot*:

Gambar 4.2
P-Plot Uji Heterokedastisitas



Sumber Hasil Olah Data SPSS oleh Peneliti (2024)

Hasil uji scatterplot, seperti yang terlihat pada gambar di atas, menunjukkan bahwa titik-titik data tidak memiliki pola yang jelas; titik-titik data tersebar di atas dan di bawah angka 0, tanpa mengelompok hanya di atas atau di bawah. Akibatnya, temuan dari analisis scatterplot tidak menunjukkan bukti heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Deteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson jika kondisi berikut terpenuhi: jika statistik Durbin Watson berada di antara du dan $(4-du)$, nilai du berada dalam tabel distribusi Durbin Watson menurut k dan N pada tingkat signifikansi 5%. Berikut ini adalah tabel untuk uji autokorelasi Durbin Watson:

Tabel.4.6
Hasil Uji Autokolerasi *Durbin Watson*

du	<i>Durbin watson</i>	4-du	Interpretasi
1,6334	1,677	2,3666	Non- Autokorelasi

Sumber Hasil Olah Data SPSS oleh Peneliti (2024)

Melihat tabel yang diberikan, statistik Durbin Watson ditetapkan sebesar 1,6334. Nilai du diperoleh dari analisis nilai distribusi Durbin Watson dengan k (2) dan N (52), menghasilkan 1,6334, yang mengarah ke perhitungan 4 - du (1,6334), yang sama dengan $4 - 1,6334 = 2,3666$. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa statistik Durbin Watson terletak di antara du dan 4-du, yang menunjukkan tidak adanya autokorelasi atau non-autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

a. Uji t (Parsial)

Uji parsial (uji-t) ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen, baik secara terpisah maupun kolektif. Kriteria untuk membuat keputusan mengenai uji parsial (uji-t) meliputi:

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi kurang dari 0,05, tolak H_0 dan terima H_a (yang menunjukkan bahwa variabel independen memberikan pengaruh parsial dan signifikan terhadap variabel dependen).
- Jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau nilai signifikansi melebihi 0,05, maka terima H_0 dan tolak H_a (yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh parsial dan signifikan terhadap variabel dependen).

Hasil uji parsial (uji-t) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2330636.347	411829.607		-5.659	.000		
DPK (X1)	.012	.002	.112	5.875	.000	.999	1.001
FDR (X2)	19421390.9783	3741366.338	.989	51.910	.000	.999	1.001

a. Dependent Variable: Murabbaha (Y)

Sumber Hasil Olah Data SPSS oleh Peneliti (2025)

1) Variabel X₁ Dana Pihak Ketiga (DPK)

$$t_{tabel} = t\left(\frac{\alpha}{2}; n - k - 1\right) = t(0,025; 49) =$$

- 2,010
- $t_{hitung} = 5,875$
- $Sig = 0,000$

Jadi = $sig < 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$

$$= 0,000 < 0,05 \text{ atau } 5,875 > 2,010$$

Berdasarkan tabel dan uraian yang diberikan, hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,875 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, t hitung (5,875) lebih besar dari t tabel (2,010), dan tingkat signifikansi (0,000) lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil uji parsial (uji-t) terhadap variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) (X₁) menunjukkan bahwa H_a diterima sedangkan H₀ ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) (X₁) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y).

2) Variabel X₂ Financing Deposite Ratio (FDR)

$$t_{tabel} = t\left(\frac{\alpha}{2}; n - k - 1\right) = t(0,025; 49) =$$

- 2,010
- $t_{hitung} = 51,910$
- $Sig = 0,000$

$$\begin{aligned} \text{Jadi} &= sig < 0,05 \text{ atau } t_{hitung} > t_{tabel} \\ &= 0,000 < 0,05 \text{ atau } 51,910 > 2,010 \end{aligned}$$

Tabel dan uraian yang diberikan menunjukkan bahwa hasil uji parsial (uji-t) menunjukkan nilai t hitung sebesar 51,910 dan tingkat signifikansi 0,000. Nilai t hitung (51,910) melebihi nilai t tabel (2,010), dan tingkat signifikansi (0,000) di bawah 0,05. Oleh karena itu, hasil uji parsial (uji-t) untuk variabel Financing Deposit Ratio (FDR) (X2) menunjukkan bahwa H_a diterima sedangkan H_o ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Financing Deposit Ratio (FDR) (X2) memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap Pembiayaan Murabahah (Y).

b. Uji F (Simultan)

Analisis statistik serentak (uji F) ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah semua variabel independen yang diperiksa dalam model secara bersama-sama memengaruhi variabel dependen. Mengenai kriteria pengambilan keputusan:

- Jika hitung F melampaui tabel F pada tingkat signifikansi di bawah 0,05 (5%), maka H_a diterima dan H_o ditolak (menandakan signifikansi). Di sisi lain.
- Jika hitung F lebih kecil dari tabel F pada tingkat signifikansi di atas 0,05 (5%), maka H_a ditolak, dan H_o diterima (menunjukkan tidak signifikansi).

Hasil pemeriksaan serentak (uji F) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	727777441691106.100	2	363888720845553.060	1355.006	.000 ^b
	Residual	13159012413249.940	49	268551273739.795		
	Total	740936454104356.100	51			

a. Dependent Variable: Murabbaha (Y)

b. Predictors: (Constant), FDR (X2), DPK (X1)

Sumber Hasil Olah Data SPSS oleh Peneliti (2025)

- $F_{tabel} = F(k; n - k) = F(2; 50) = 3,18$
- $F_{hitung} = 1355,006$
- $Sig = 0,000$

Jadi

$$= F_{hitung} > F_{tabel} \text{ dengan signifikansi } < 0,05 \text{ (5\%)}$$

$$= 1355,006 > 3,18 \text{ dengan } 0,000 < 0,05$$

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel dan uraian yang diberikan, hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F hitung sebesar 32,890 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan demikian, F hitung (1355,006) lebih besar dari F tabel (3,18) dan tingkat signifikansinya di bawah 0,05. Dengan demikian, hasil uji hipotesis berdasarkan analisis uji F ini menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_o ditolak, yang berarti variabel bebas Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio Pembiayaan Tabungan (FDR) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, yaitu Pembiayaan Murabahah (Y).

c. Koefisiensi Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menilai sejauh mana variabel independen menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai ini mencerminkan seberapa baik model regresi selaras dengan data. (Anisa & Fifi, 2021). Temuan koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.991 ^a	.982	.982	518219.330	1.677

a. Predictors: (Constant), FDR (X₂), DPK (X₁)

b. Dependent Variable: Murabbaha (Y)

Sumber Hasil Olah Data SPSS oleh Peneliti (2025)

Hasil uji koefisien determinasi yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R Square yang merupakan koefisien determinasi adalah sebesar 0,982. Hal ini menunjukkan bahwa 98,2% variabel dependen, Pembiayaan Murabahah (Y), dipengaruhi oleh dua variabel independen, yaitu Dana Pihak Ketiga (X₁) dan Rasio Simpanan Pembiayaan (X₂), sedangkan sisanya sebesar 1,8% dari Pembiayaan Murabahah (Y) dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Dari uraian yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Rasio Simpanan Pembiayaan mempengaruhi Pembiayaan Murabahah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, variabel DPK menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000, yang menunjukkan bahwa nilainya kurang dari 0.05. Ini berarti menerima H_a atau menolak H_o , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DPK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yutami (2021) dan Farida (2017) yang menunjukkan bahwa DPK memiliki

pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. DPK memiliki dampak positif yang cukup besar terhadap pembiayaan murabahah. Ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.

Pendapat Hosen, M. N. & Rahmawati (2016) memperkuat hal ini menunjukkan bahwa “DPK memegang peranan penting dalam alokasi pembiayaan murabahah. Penelitian kami menunjukkan bahwa peningkatan DPK selalu diikuti oleh peningkatan pembiayaan berbasis jual beli. Hampir semua ahli dan hasil penelitian menyatakan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berdampak positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini terjadi karena murabahah memerlukan sumber daya kas yang mudah diakses, dan DPK berfungsi sebagai sumber likuiditas utama bagi bank Islam.

4.3.2 Pengaruh FDR terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, variabel FDR memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti nilai signifikansinya di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima atau H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel FDR memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan secara parsial terhadap pembiayaan murabahah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida (2017) dan Lestari (2014) yang menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah. FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Fenomena ini dapat terjadi karena FDR berada di luar rentang yang sehat sehingga menimbulkan fluktuasi yang secara signifikan mempengaruhi pembiayaan murabahah secara parsial.

Hal ini diperkuat oleh Rosyadi, S. & Fadillah, A. (2020) yang menyatakan "FDR adalah salah satu faktor penting yang menunjukkan efektivitas pembiayaan. Dalam pembiayaan murabahah, FDR yang tinggi mencerminkan kemampuan bank dalam menyerap dana ke sektor produktif. FDR memberikan dampak signifikan terhadap pembiayaan

murabahah, karena memperlihatkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan dana yang terkumpul (TPF) ke dalam bentuk pembiayaan. Murabahah, sebagai salah satu produk yang dominan, secara langsung terpengaruh oleh pergerakan FDR. Sesuai dengan Qs Al Hasyr: 18 dan An-Nisa: 58 dimana prinsip kehati-hatian dan amanah dalam mengelola dana umat saling terhubung:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." (Al Hasyr: 18)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (An-Nisa: 58)

Jadi, Murabahah sebagai produk dominan dalam pembiayaan bank syariah secara tidak langsung terpengaruh FDR, sebab FDR mencerminkan sejauh mana bank mampu menyalurkan dana amanah masyarakat dalam bentuk pembiayaan seperti Murabahah.

4.3.3 Pengaruh DPK dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah secara Simultan.

Melihat tabel 4.11 di atas, variabel DPK dan FDR menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan diterimanya H_a atau ditolaknya H_0 , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DPK dan FDR secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2017) dan Imanudin (2016) yang menunjukkan bahwa DPK dan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Sementara itu, DPK dan

FDR berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan pentingnya kedua elemen tersebut dalam mendukung pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Didukung oleh Muhammad Syafi'i Antonio (2001) yang mengatakan, "Efisiensi intermediasi perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh jumlah DPK, tetapi juga oleh rasio pembiayaannya (FDR). Kombinasi keduanya menentukan seberapa efektif dana disalurkan ke dalam kontrak seperti murabahah.

Ini juga sejalan dengan pendapat Adiwarman A. Karim (2013) yang menyatakan, "Pembiayaan murabahah akan meningkat jika dana pihak ketiga terus berkembang dan bank dapat mempertahankan tingkat FDR dalam posisi yang sehat. Keseimbangan antara pengumpulan dana (DPK) dan distribusi pembiayaan (FDR) sangat penting." Dapat disimpulkan bahwa DPK dan FDR secara bersamaan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah. DPK berfungsi sebagai sumber likuiditas, sedangkan FDR mencerminkan efektivitas distribusi dana. Jika keduanya berjalan seimbang, maka pembiayaan murabahah akan meningkat dengan optimal.

Hal ini juga didukung dengan makna relevansi dari Qs Al Hasyr: 18 bahwasannya FDR sebagai indikator distribusi dana mencerminkan perencanaan dan kehati-hatian dalam mengelola dana demi keberlangsungan usaha dan kemaslahatan umat. Dan An-Nisa: 58 dimana DPK adalah amanah dana umat yang harus dikelola dan disalurkan (lewat pembiayaan seperti Murabahah) dengan penuh tanggung jawab. Kemudian didukung dengan Qs Al Baqoroh 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli yang halal, haruslah dilakukan tanpa unsur riba, dan dana yang digunakan (DPK/FDR) haruslah mendukung transaksi yang sah menurut syariat."

Jadi ketiga rangkaian yakni DPK, FDR dan Murabahah merupakan hal yang saling keterkaitan dan harus dilaksanakan dengan hati-hati, sesuai dengan kemaslahatan serta dikelola dengan prinsip syariah. Sebagaimana ketiga fatwa Fatwa DSN-MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000, Fatwa DSN-MUI No. 3/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel DPK menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia.
2. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel FDR menunjukkan pengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia.
3. Analisis regresi simultan menunjukkan bahwa variabel independen DPK dan FDR berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Indonesia.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penulis memfokuskan pembahasan dengan menyoroti Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Rasio Pembiayaan Simpanan (FDR) pada pembiayaan Murabahah di bank syariah Indonesia tahun 2021 sampai dengan 2024.

5.3 Saran

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai pembiayaan murabahah, dengan menggali lebih dalam aspek-aspeknya dalam Perbankan Islam di Indonesia. Disarankan juga untuk memperluas cakupan variabel, seperti ROA, ROE, SBIS, dan CAR dalam sektor perbankan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarwati, D., & Zuhroh, I. (2021). Analisis Faktor Penentu Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 5(3), 407–415.
- Anisa, N., & Fifi, F. (2021). Kinerja Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Dana Pasif untuk Dana Murabahah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(1), 35-42. <https://doi.org/10/20885/jeki/vol7.iss1.art4>.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M. S. (2021). *Bank Syariah: Teori dan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gema Insani.
- Antonio, M. Syafi'i (2021). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bank Indonesia. (2004). Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Jakarta: Bank Indonesia.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2019). *Fundamentals of Financial Management* (15th ed.). Cengage Learning.
- Chapra, M. Umer (2021). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dendawijaya, L. (2009). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dendawijaya, Lukman. 2019. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia, Indonesia. 49. Detail.
- Ghozali, Imam dan Chariri, A. (2018). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, D. O., Tirta, D., & Risa, F. (2021). Pengaruh Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Return on Equity Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 585–593.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kashmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada. 47. Detail.

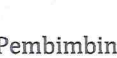
- Kashmir. 2020. Manajemen Perbankan. Jakarta: P.T.Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). Manajemen Perbankan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. (2021). Manajemen Perbankan (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Klein, M.A. (2019). "A Theory of the Banking Firm". Journal of Money, Credit and Banking.
- Kuncoro, M. 2022. Teori dan Aplikasi Manajemen Bank. Jakarta: BPFE.
- Kuncoro, M., & Suharjo. (2016). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad. (2009). Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Nafiah, N. N., Hulaikhah, M., & Syaifudin, A. A. (2020). Pengaruh CAR, NPF dan FDR terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Survei Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah Triv I-IV 2015-2019). JES (Jurnal Ekonomi Islam), 10.30736/jesa.v5i2.94
- Noegraha, A. O. & Nana Diana. (2021) (2021) masing-masing. DAMPAK FDR, NPF DAN CAR TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN MURABAHA H (Survei Bank Umum Syariah di Indonesia selama 2015-2019). Jurnal Riset Akuntansi Axioma, 20(1), 71-80. doi: 10.29303/axiom.v20i1.129
- Nuraini, N. (2024). Pengaruh Pembiayaan Pihak Ketiga dan Tingkat Agunan terhadap Pembiayaan Murabahah Bil-Wakalah di Bank Syariah Indonesia. JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan), 8(2). doi:10.29408/jpec.v8i2.27280
- Pujiyanti, F., & Rakhman, A. (2020). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5(2), 80-95.

- Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rivai, Veithzal, penyunting. 2010. *Perbankan Syariah*. Jakarta: P.T.Bumi Aksara. 172. Peraturan.
- S, Wahid Jundulloh. 2018. Pengaruh Suku Bunga DPK, NPF, FDR Dan Murabahah Terhadap Investasi Murabahah Pada Bank BRI Syariah Tahun 2015-2017. Tesis Tesis. Surakarta: Workshop IAIN Surakarta. 20. .
- Schaik, D. V. (2001). *Islamic Banking and Financial Institutions*. London: Kogan Page Limited.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi Kelima. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudianto, S., Ningsih, A., & Mizatina, H. A. (2022). Implementasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat/KUR (Bank Syariah Indonesia di KCP Trunojoyo 2 Kabupaten Sumenep). *Assyarikah: Journal of Islamic Economic Business*, 3(1), 65-82.
- Sugiono, A., & Untung, E. (2008). *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan: Pengetahuan Dasar bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiono, A., & Untung, E. (2019). *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan: Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D*. Bandung: Buku Alfabet.
- Sulistya, Anggara Dwi. 2017. Pengaruh Third Party Financing (DPK), Non-Performing Fund (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Tesis Tesis. Yogyakarta: Universitas Nasional Yogyakarta. 8-9
- Syafi'i, A. (2021). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Wardana, I. M., & Widyarti, E. T. dalam Pujiyanti, F., & Rakhman, A. (2020). Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), 80-95.
- Wawan Hendriawan, Erwin Saputra Siregar, dan Nurfitri Martaliah, minor. (2024) (2024) masing-masing. Kebijakan Pembiayaan Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio dan Pembiayaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2018-2022. *Jurnal Penelitian dan Teori Ilmu Manajemen*, 2(1), 216-230. 10.59031/jkpim.v2i1.345
- Wiratna Sujarweni, 2019, *Metodelogi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press).

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Sinda fatmawati
NIM/NIMKO : 2113211030
PRODI : Ekonomi Syariah (ESY)/Perbankan Syariah (PSY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENG-HADAP KEMBALI
1	12 feb 2025	Pengajuan judul		
2	17 feb 2025	Membuat latar belakang		
3	19 feb 2025	membuat rumusan. dan tujuan		
4	21 feb 2025	Acc Bab I		
5	22 feb 2025	mengajukan Penelitian terdahulu		
6	24 feb 2025	membuat gren teori		
7	27 feb 2025	Acc Bab ii		
8	28 feb 2025	membuat metode penelitian bab ii		
9	28 feb 2025	Acc Sempro		
10	9 Juni 2025	Analisa data skunder		
11	12 Juni 2025	Acc Bab iv.		
12	8 Juni 2025	Revisi Bab v dan abstrak		
13	14 Juni 2025	Acc		
14	17 Juli 2025	Abstrac		
15	20 Juli 2025	Revisi abstrak		
16	27 Juli 2025	Acc Abstrak		

Mulai Bimbingan :

Batas Akhir Bimbingan :

Blokagung,

Mengetahui,
Ketua Prodi


Imam Mursudin, M.M

Dosen Pembimbing


(Mira Ustauti)

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

esy@iaida.ac.id 1

2113211030_Sindi fatmawati.doc

Check - No Repository 2
 Indeks A
 Australian University Kuwait

Document Details

Submission ID
 tmmid:13321837374

Submission Date
 Aug 27, 2025, 7:15 AM GMT+4

Download Date
 Aug 27, 2025, 7:21 AM GMT+4

File Name
 2113211030_Sindi_fatmawati.doc

File Size
 392.0 KB

50 Pages
 9,743 Words
 63,157 Characters

15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

14% Internet sources
 8% Publications
 7% Submitted works (Student Papers)



Lampiran data DPK bulanan mulai tahun 2021-2024

Bulan	2021	2022	2023	2024
Januari	35.789.247	178.805.608	194.802.737	219.805.488
Februari	153.035.889	176.592.410	196.477.198	222.919.826
Maret	150.929.090	180.314.656	204.545.379	228.155.732
April	155.351.973	178.355.340	200.398.977	223.103.844
Mei	159.622.706	180.921.442	200.503.812	222.588.407
Juni	163.953.179	183.175.121	191.669.892	225.760.113
Juli	168.029.778	184.427.147	196.050.283	227.844.249
Agustus	167.534.428	185.574.372	192.984.462	227.313.390
September	167.367.316	182.710.548	198.219.537	230.582.343
Oktober	162.765.109	181.781.481	199.893.065	228.974.158
November	170.634.813	182.997.253	203.548.889	230.752.291
Desember	176.003.468	195.478.724	225.902.031	253.027.020

Tabel hasil Bulanan FDR mulai tahun 2021-2024

Bulan	2021	2022	2023	2024
Januari	0,58%	0,49%	0,51%	0,50%
Februari	1,08%	0,94%	1,00%	0,97%

Maret	0,16%	0,01%	0,12%	0,12%
Aprel	2,13%	2,00%	2,03%	1,94%
Mei	2,61%	2,48%	2,54%	2,45%
Juni	0,16%	0,12%	0,13%	0,13%
Juli	3,61%	3,49%	3,68%	3,37%
Agustus	4,08%	3,99%	4,29%	3,86%
September	0,13%	0,13%	0,13%	0,14%
Oktober	5,24%	5,16%	5,22%	4,83%
November	5,49%	5,63%	5,64%	5,29%
Desember	0,11%	0,12%	0,12%	0,13%

Tabel hasil bulanan Pembiayaan Murabbaha mulai tahun 2021-2020

Bulan	2021	2022	2023	2024
Januari	207.750	877.634	992.268	1.093.483
Februari	1.650.001	1.667.504	1.962.918	2.159.427
Maret	238.081	205.530	248.195	284.471
Aprel	3.304.735	3.573.679	4.074.207	4.327.720
Mei	4.158.959	4.489.430	5.094.723	5.450.641
Juni	258.575	220.343	250.715	301.562
Juli	6.071.101	6.442.540	7.210.664	7.671.495
Agustus	6.831.879	7.400.369	8.270.925	8.772.794
September	209.635	241.142	254.914	318.416
Oktober	8.535.945	9.372.217	10.424.755	11.063.204
November	9.363.736	10.298.334	11.489.720	12.211.145
Desember	190.977	236.377	269.142	330.891

LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk PERIODE 31 JANUARI 2022		(Dalam Jutaan Rp)
Pos-Pos	Individual	
ASET		
1. Kas	4,179,299	
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	22,143,531	
3. Penempatan Pada Bank Lain	3,149,366	
4. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	64	
5. Surat Berharga Yang Dimiliki	69,777,256	
6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-	
7. Tagihan Akseptasi	162,711	
8. Piutang	111,601,446	
a. Piutang Murabahah	102,529,531	
b. Piutang Istishna'	348	
c. Piutang Multijasa	-	
d. Piutang Qardh	8,961,565	
e. Piutang Sewa	110,002	
9. Pembiayaan Bagi Hasil	55,657,517	
a. Mudharabah	1,605,509	
b. Musyarakah	54,052,008	
c. Lainnya	-	

10. Pembiayaan Sewa	860,074
11. Penyertaan Modal	-
12. Aset Keuangan Lainnya	1,399,627
13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	7,544,624
14. Salam	-
15. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian	-
Termin Istishna' -/-	-
16. Persediaan	3,078
17. Aset Tidak Berwujud	181,254
18. Aset Tetap dan Inventaris	3,417,286
19. Aset Nonproduktif	-
a. Properti Terbengkalai	-
b. Agunan Yang Diambil Alih	-
c. Rekening Tunda	-
d. Aset Antar Kantor	-
20. Aset lainnya	3,990,127
TOTAL ASET	268,978,012

LAPORAN POSISI KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

PERIODE 31 JANUARI 2023

80

(Dalam Jutaan Rp)

Pos-Pos	Individual
ASET	
1. Kas	4,094,975
2. Penempatan Pada Bank Indonesia	19,833,423
3. Penempatan Pada Bank Lain	2,675,297
4. Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	20
5. Surat Berharga Yang Dimiliki	65,494,860
6. Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (<i>Reverse Repo</i>)	-
7. Tagihan Akseptasi	493,002
8. Piutang	133,460,181
a. Piutang Murabahah	123,838,287
b. Piutang Istishna'	123
c. Piutang Multijasa	-
d. Piutang Qardh	9,607,979
e. Piutang Sewa	13,792
9. Pembiayaan Bagi Hasil	70,970,793
a. Mudharabah	968,754
b. Musyarakah	70,002,039
c. Lainnya	-
10. Pembiayaan Sewa	1,442,055

11. Penyertaan Modal	-
12. Aset Keuangan Lainnya	1,687,679
13. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	9,288,683
14. Salam	-
15. Aset Istishna' Dalam Penyelesaian	-
Termin Istishna' -/-	-
16. Persediaan	10,609
17. Aset Tidak Berwujud	266,024
18. Aset Tetap dan Inventaris	4,918,179
19. Aset Nonproduktif	9,403
a. Properti Terbengkalai	9,403
b. Agunan Yang Diambil Alih	-
c. Rekening Tunda	-
d. Aset Antar Kantor	-
20. Aset lainnya	3,632,526
TOTAL ASET	299,700,343

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. As of
31 January 2024

82

(in Millions of Rupiah)

No.	DESCRIPTION	INDIVIDUAL
		31 January 2024
ASSETS		
1 .	Cash	4,477,816
2 .	Placements with Bank Indonesia	28,833,249
3 .	Placements with other banks	3,467,217
4 .	Spot and forward receivables	-
5 .	Investments in marketable securities	68,019,808
6 .	Securities purchased under resale agreements (reverse repo)	-
7 .	Acceptance receivables	252,119
8 .	Receivables	147,094,180
	a. <i>Murabahah</i> receivables	135,783,865
	b. <i>Istishna</i> receivables	28
	c. Multiservices <i>ijarah</i> receivables	203,497
	d. Funds of <i>qardh</i>	11,094,758
	e. <i>Ijarah</i> receivables	12,032
9 .	Financing	89,715,329
	a. <i>Mudharabah</i>	1,875,637
	b. <i>Musyarakah</i>	87,839,692
	c. Others	-
10 .	Asset acquired for <i>Ijarah</i>	2,220,782
11 .	Investment in share	-
12 .	Others financial assets	1,575,278
13 .	Allowance for Impairment on financial assets -/-	9,898,024
14 .	<i>Salam</i>	-
15 .	<i>Istishna</i> assets in progress	-

	<i>Istishna</i> term -/-	-
16 .	Inventory	4,153
17 .	Intangible assets	667,496
18 .	Fixed assets and equipments	4,621,600
19 .	Non earning assets	9,403
	a. Abandoned property	9,403
	b. Foreclosed collaterals	-
	c. Suspense accounts	-
	d. Interoffice assets	-
20 .	Other assets	5,378,748
TOTAL ASSETS		346,439,154



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

PENGESAHAN REVISI UJIAN SKRIPSI
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nama : Sindi Fatmawati
N I M : 2113211030
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Judul : PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) DAN FINANCING DEPOSIT
RATIO (FDR) TERHADAP PEMBIYAAAN MURABAHAH
PADA BANK SYARIAH INDONESIA

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah dilaksanakan pada sidang Ujian Skripsi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025.

Blokagung, 26 Agustus 2025

Pembimbing

Mira Ustanti, S.E., M.Pd.
NIPY. 3152015048701

Mengetahui,
Dekan



Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP.
NIPY. 3150425027901

**) Lembar pengesahan revisi ujian skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat pengumpulan hasil berkas skripsi (data pendukung skripsi)*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sindi Fatmawati
NIM : 2113211030
TTL : Mesuji, 07 Juli 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Telp/email : +6282337376588
Sindifatma077@gmail.com
Alamat : Desa Medasari Kecamatan
Rawajitu Selatan Kabupaten
Tulang Bawang Provinsi Lampung

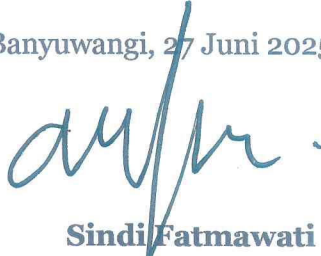
Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK	2007	2009	TK Mambaul Ulum	
SD/Sederajat	2009	2015	SD N 01 Gedung Karya Jitu	
SLTP	2015	2018	MTs Al-Amiriyyah	
SLTA	2018	2021	SMK Darussalam	Kesehatan
S1	2021	2025	Universitas KH. Mukhtar Syafaat	Perbankan Syariah

Riwayat Pendidikan Non Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
Ula	2015	2019	Madrasah Diniyyah al- amiriyyah	-
Wustho	2019	2021	Madrasah Diniyyah al- amiriyyah	-
Ulya	2021	2023	Madrasah Diniyyah al- amiriyyah	-

Banyuwangi, 27 Juni 2025


Sindi Fatmawati
NIM: 2113211030